



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/IKPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, maka dipandang perlu menyusun Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dibentuk dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman,

dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonstruksi/tugas pemerintahan di bidang tertentu.



## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 3

Tujuan penyampaian LHKPN yaitu:

- a. membangun integritas penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten sehingga tercipta penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa;
- b. mencegah dan menjauhkan penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- c. mewujudkan keterbukaan informasi penyelenggara Negara.

## BAB II

### KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

## Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
  - a. pengangkatan sebagai penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/ pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.

- (4) Penyampaian LHKPN selama penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id)

### BAB III

#### PENYELENGGARA NEGARA YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 6

Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Esselon II;
- d. Pejabat Esselon III (Kepala SKPD);
- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengelola kegiatan diatas 500 (lima ratus) juta;
- f. Bendahara Pengeluaran Pada SKPD yang mengelola keuangan diatas 500 (lima ratus) juta;
- g. Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. Pejabat Pembuat Komitmen;
- i. Auditor;
- j. Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa;
- k. Staf Khusus Bupati Dan Wakil Bupati (Tim Kerja Pertimbangan Pembangunan Dan Pelayanan Publik);
- l. Ajudan Bupati Dan Wakil Bupati; Dan
- m. Kepala Desa.

BAB IV  
UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab;
  - b. Kepala Badan sebagai koordinator bidang kepegawaian;
  - c. Inspektur Daerah sebagai koordinator bidang pengawasan;  
dan
  - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai koordinator bidang Pemerintahan Desa.
- (3) Koordinator bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi :
  - a. pejabat atau pegawai di bidang pengadaan, informasi dan penilaian kinerja aparatur sebagai administrator instansi Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. pejabat atau pegawai di sub bagian umum dan kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah/unit kerja sebagai administrator perangkat daerah/unit kerja.
- (4) Uraian tugas unit pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 7 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
 NOMOR 26 TAHUN 2024  
 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
 PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

URAIAN TUGAS UNIT PENGELOLAAN LHKPN

1.	Penanggungjawab	:	1. Berkoordinasi dengan KPK terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;</li> <li>b. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN; dan</li> <li>c. hal lain yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.</li> </ul> 2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian, Koordinator Bidang Pengawasan dan Bidang Pemerintahan Desa sesuai siklus pengisian LHKPN.
2.	Koordinator Bidang Kepegawaian	:	1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun.           2. Melakukan montioring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) data wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN.           3. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN.           4. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun.           5. Mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN.
3.	Koordinator Bidang Pengawasan	:	1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
4.	Koordinator Bidang : Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan unit pengelola lainnya terkait pemutakhiran data Kepala Desa yang wajib LHKPN.</li> <li>2. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada Kepala Desa yang wajib LHKPN.</li> <li>3. Melakukan koordinasi dengan unit pengelola lainnya terhadap kepatuhan Kepala Desa dalam menyampaikan LHKPN.</li> </ol>
5.	Administrator : Instansi Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan.</li> <li>2. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;</li> <li>b. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN;</li> <li>c. aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration;</li> <li>d. aktivasi akun wajib LHKPN sebagai pengguna modul e-Filing;</li> <li>e. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;</li> <li>f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN;</li> <li>g. memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN.</li> </ol> </li> </ol>

			3. Membantu penanggungjawab, Koordinator Kepegawaian, Koordinator Pengawasan dan Koordinator Pemerintahan Desa dalam melakukan monitoring kepatuhan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.	Administrator Unit Kerja	:	1. Aktivasi akun wajib LHKPN sebagai pengguna modul e-Filing. 2. Melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN. 3. Memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN.

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN